
Analisis Disparitas Sanksi Tipikor dalam Pengelolaan Dana JKN

(Studi Kasus Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG)

Siti Kuraesin¹, Syahrul Anwar², Suradi³

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: sitikuraesin318@gmail.com¹, syahrulanwar@uinsgd.ac.id²,
suradi@uinsgd.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze Judgment Number 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG concerning the former Head of Puskesmas, R. Erna Siti Nurjanah, in the misuse of National Health Insurance (JKN) Capitation Funds, focusing on the application of criminal sanctions, determination of restitution, and addressing disparities between the Prosecutor's demands and the Judge's verdict. This study employs a normative juridical approach, examining court documents and relevant regulations, including Ministry of Health Regulation No. 6 of 2022 on JKN Capitation Funds. Findings indicate that sanction disparities arise from different interpretations of the elements of criminal intent and abuse of authority, while efforts to restore state losses serve as mitigating factors. The ruling emphasizes the importance of sanction proportionality, employee rights protection, and accountability in Capitation Fund management, creating an integrated precedent that combines retributive, restorative, and regulatory aspects in corruption cases within primary healthcare services

Keywords: JKN Capitation Fund, corruption, sanction disparity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG terkait Mantan Kepala Puskesmas R. Erna Siti Nurjanah dalam penyalahgunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan fokus pada penerapan sanksi pidana, penetapan uang pengganti, dan penanganan disparitas antara tuntutan Jaksa dan vonis Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan regulasi terkait, termasuk Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Kapitasi JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas sanksi muncul akibat perbedaan interpretasi unsur niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan, sementara upaya pemulihan kerugian negara menjadi faktor meringankan vonis. Putusan ini menekankan pentingnya proporsionalitas sanksi, perlindungan hak pegawai, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Kapitasi, sehingga menciptakan preseden integratif antara aspek retributif, restoratif, dan regulatif dalam tindak pidana korupsi di sektor pelayanan kesehatan dasar.

Kata Kunci: Dana Kapitasi JKN, tindak pidana korupsi, disparitas sanksi

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan dasar memiliki posisi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Peran ini diwujudkan terutama melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Optimalisasi peran Puskesmas menuntut dukungan pembiayaan yang memadai serta mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel agar pelayanan dapat berjalan efektif, berkesinambungan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai amanat konstitusi.(Rabrinan & Prayoga, 2024)

Penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia memperoleh landasan kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Landasan hukum ini diimplementasikan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan mekanisme pembayaran kapitasi yang diatur secara rinci. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 menegaskan bahwa dana kapitasi harus dialokasikan secara proporsional, antara Jasa Pelayanan (Jaspel) untuk pegawai dan Biaya Operasional Puskesmas, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 memperkuat ketentuan teknis terkait pengelolaan JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Meskipun regulasi telah jelas, implementasi JKN di lapangan masih menghadapi berbagai kendala terkait tata kelola dan akuntabilitas dana kapitasi, yang dapat berdampak signifikan terhadap mutu layanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.(Aljupri et al., 2025) Penelitian terdahulu yang menganalisis tindak pidana korupsi di sektor JKN menunjukkan adanya ketegangan antara kerangka regulasi yang baik dan kerentanan implementasi di lapangan. Studi kualitatif oleh Indah Doanita Hasibuan, dkk. (2024) mengenai Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Tanjung Anom menemukan bahwa elemen perencanaan dana telah berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan unit (Hasibuan et al., 2024). Namun, Halimatus Khalidawati Salmah (2023) menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor ini membutuhkan sinergi yang tegas, transparan, dan akuntabel, yang dapat diperkuat melalui digitalisasi layanan (Salmah, 2025). Selanjutnya, Aris Jujur Setyoko, dkk. (2023) menekankan bahwa korupsi di sektor kesehatan secara langsung menghambat pembangunan sosial-ekonomi dan mencederai nilai keadilan sosial (sila ke-2 Pancasila) (Setyoko et al., 2023). Secara kolektif, penelitian terdahulu mengonfirmasi bahwa meskipun perencanaan Dana Kapitasi mungkin telah memenuhi standar regulasi, kerentanan tetap muncul pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, sehingga memerlukan penegakan hukum pidana yang tegas.

Fenomena disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi sering menjadi perhatian akademisi, pemerintah, dan praktisi hukum di Indonesia. Banyak pihak berpendapat bahwa disparitas pemidanaan dapat kontra produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Disparitas ini biasanya dimaknai sebagai perbedaan hukuman antara dua atau lebih kasus yang memiliki karakteristik serupa, meskipun regulasi dan unsur tindak pidana yang diterapkan sama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum,

proporsionalitas sanksi, serta mekanisme pemulihan kerugian negara. (Akbari et al., 2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG, yang melibatkan Mantan Kepala Puskesmas R. Erna Siti Nurjanah. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana pengadilan tingkat banding menerapkan sanksi pidana dan penetapan uang pengganti, menyeimbangkan aspek retributif, restoratif, dan regulatif, serta menilai efektivitas mekanisme pengawasan Dana Kapitasi JKN.(Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta v. R. Erna Siti Nurjanah, 2025)

Kasus yang menjadi objek penelitian ini berasal dari praktik pemotongan Jaspel pegawai Puskesmas secara kolektif dikenal sebagai "rereongan" untuk menutupi kebutuhan operasional. Praktik ini dilakukan tanpa dasar hukum, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp244.955.000,00. Disparitas sanksi muncul ketika Jaksa menuntut empat tahun penjara berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor, sementara Majelis Hakim menilai unsur niat jahat tidak terbukti dan menjatuhkan vonis dua tahun penjara berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Putusan ini menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara, sekaligus menegaskan efek jera yang seimbang dengan pertimbangan itikad baik Terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek yuridis, tetapi juga menyoroti relevansi regulasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, posisi Jaspel sebagai hak individual dan bagian dari keuangan negara, serta implikasi disparitas sanksi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan konsistensi sanksi, transparansi, dan kepastian hukum dalam tindak pidana korupsi di sektor pelayanan kesehatan dasar.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG terkait pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan tindak pidana korupsi. Jenis dan sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yaitu literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier, kamus hukum dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis normatif, menelaah konsistensi putusan hakim, penerapan prinsip proporsionalitas sanksi, kepatuhan terhadap peraturan, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Kapitasi JKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Dan Disparitas Sanksi

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas diatur secara ketat sebagai bagian dari keuangan negara. Regulasi utama yang menegaskan hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah.(Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, 2022)

Permenkes tersebut membagi Dana Kapitasi ke dalam dua komponen, yaitu Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan (BOP) dan Jasa Pelayanan (Jaspel). Jaspel merupakan bentuk kompensasi atas kontribusi dan kinerja tenaga kesehatan serta pegawai pendukung dalam memberikan pelayanan JKN. Dengan demikian, secara normatif Jaspel diposisikan sebagai hak finansial individu pegawai yang tidak dapat dipotong, dialihkan, atau digunakan untuk kepentingan operasional tanpa dasar hukum yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak pegawai merupakan bagian dari kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Kapitasi. (Fikri et al., 2022)

Pada Praktik ketenagakerjaan, persoalan mengenai pengurangan atau pemotongan hak finansial pekerja termasuk komponen pendapatan yang bersifat tetap, sering kali dikaitkan dengan upaya efisiensi institusi dalam menghadapi kondisi operasional tertentu. Meskipun sebagian pekerja dapat menerima kebijakan tersebut, keberadaan pekerja yang menolak tetap menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Hal ini terjadi karena setiap perubahan besaran upah atau komponen pendapatan lain bersifat individual dan hanya dapat dilakukan melalui persetujuan masing-masing pekerja sebagai pemegang hak. (Sasongko, 2025). Pemotongan secara seragam tanpa memperhatikan penolakan sebagian pekerja berpotensi bertentangan dengan prinsip konsensual, asas keadilan, serta kewajiban pemberi kerja untuk menyajikan pemberian objektif dan transparan atas kondisi keuangan yang dijadikan alasan (Pertiwi et al., 2025). Dengan demikian, penyesuaian upah dalam hubungan industrial tidak dapat diposisikan semata sebagai kebijakan administratif, tetapi merupakan tindakan hukum yang harus menghormati hak pekerja.

Kedudukan Jaspel sebagai hak individual sekaligus bagian dari keuangan negara membawa konsekuensi lebih jauh, yakni bahwa penyimpangan dalam pengelolaannya tidak hanya memunculkan ketidaksesuaian administratif atau pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi pidana apabila terdapat indikasi kerugian negara (Listiyani et al., 2020). Pada titik inilah relevansi kerangka hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) muncul, terutama dalam memahami perbedaan karakter delik antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaan penafsiran terhadap kedua pasal tersebut merupakan salah satu faktor utama yang kerap melahirkan disparitas sanksi dalam perkara-perkara korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau penyimpangan dana publik, termasuk dana kapitasi JKN. (UU No. 31 Tahun 1999, n.d.)

Pasal 2 ayat (1) menekankan perbuatan melawan hukum yang disertai dengan pembuktian niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sebaliknya, Pasal 3 lebih berfokus pada tindakan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, tanpa mensyaratkan adanya niat keuntungan personal secara eksplisit. (UU No. 31 Tahun 1999, n.d.) Perbedaan karakteristik delik ini kerap memunculkan disparitas sanksi dalam praktik peradilan, terutama ketika tuntutan Jaksa dan putusan Majelis Hakim bertumpu pada penafsiran yang berbeda terhadap unsur kerugian negara, niat

jahat, maupun bentuk penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks pengelolaan Dana Kapitasi JKN, interpretasi hakim mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk kategori delik Pasal 2 atau Pasal 3 menjadi sangat menentukan corak pertanggungjawaban pidana serta derajat kesalahan yang dilekatkan.

Fakta Kasus Dan Kerugian Negara

Pemahaman awal terhadap kasus ini menjadi dasar untuk menelaah pertimbangan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa R. Erna Siti Nurjanah selaku Kepala Puskesmas Plered, Kabupaten Purwakarta. Kasus ini bermula dari mekanisme pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu dana yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk Jasa Pelayanan (Jaspel), yang merupakan hak finansial tenaga kesehatan dan staf penunjang yang memberikan pelayanan publik.(admin, 2016)

Persoalan muncul ketika Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Jaspel yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Puskesmas. Pemotongan ini dilaksanakan setiap periode pencairan dan dikenal sebagai praktik "rereongan", yaitu pengumpulan dana secara kolektif sebesar 10% dari total Jaspel. Dana hasil rereongan digunakan untuk kebutuhan operasional Puskesmas, termasuk pembayaran tenaga honorer dan pengeluaran administratif yang tidak teranggarkan. Praktik ini dipandang oleh Terdakwa sebagai bentuk solidaritas internal sekaligus langkah darurat agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Dengan demikian, muncul konflik antara niat baik internal dan kepastian hukum yang diatur secara formal.(Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta v. R. Erna Siti Nurjanah, 2025)

Kendala utama muncul karena praktik rereongan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Regulasi mengenai Dana Kapitasi menegaskan bahwa hak pegawai tidak dapat dipotong tanpa ketentuan yang sah (Hasan & Adisasmitho, 2017). Perbedaan pandangan ini menunjukkan kontras antara pembelaan Terdakwa, yang menekankan fungsi solidaritas dan kebutuhan operasional, dengan posisi hukum penegak hukum, yang menekankan pengelolaan dana negara secara akuntabel. Dari perspektif internal Puskesmas, rereongan dianggap sebagai mekanisme gotong royong; sementara dari perspektif hukum publik, tindakan ini tergolong penyalahgunaan kewenangan karena menyangkut pengelolaan uang negara yang seharusnya diterima oleh setiap pegawai.

Akumulasi pemotongan yang dilakukan berulang kali kemudian dihitung oleh auditor dan penyidik sebagai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp244.955.000,00. Jumlah ini merupakan Jaspel yang tidak diterima pegawai sesuai ketentuan. Pengembalian sebagian kerugian oleh Terdakwa tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, karena kerugian negara telah terjadi dan pemotongan dilakukan di luar kewenangannya sebagai kepala Puskesmas. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar kesepahaman internal, tetapi pelanggaran terhadap aturan pengelolaan keuangan negara yang bersifat

wajib dan mengikat. (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta v. R. Erna Siti Nurjanah, 2025)

Pada konteks tersebut, perbedaan antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sebesar empat tahun penjara dan vonis dua tahun penjara yang dijatuhan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung menjadi sorotan penting. Selisih hukuman ini mencerminkan variasi dalam penafsiran unsur pidana dan pertimbangan sanksi, serta menunjukkan bagaimana hakim menyeimbangkan bukti, unsur niat Terdakwa, dan faktor mitigasi agar vonis lebih proporsional terhadap konteks kasus. Dengan kata lain, disparitas hukuman bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari pendekatan hukum yang berbeda. Perbedaan hukuman ini terutama berkaitan dengan kualifikasi delik yang digunakan. Jaksa menuntut berdasarkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan perbuatan melawan hukum dengan tujuan "memperkaya diri sendiri atau orang lain". Majelis Hakim PN Tipikor Bandung menilai unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan Primair ditolak. Sebaliknya, hakim menerima dakwaan Subsider, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu, meskipun tanpa niat jahat mutlak. Pergeseran kualifikasi ini menurunkan batas ancaman pidana dan memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan vonis lebih ringan, sejalan dengan prinsip proporsionalitas.

Faktor kursial yang turut memengaruhi keputusan hakim adalah itikad baik Terdakwa dalam restitusi kerugian negara. Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp244.955.000,00, bahkan terdapat kelebihan dana yang dititipkan kepada JPU. Hakim menilai upaya pemulihan kerugian ini sebagai faktor utama yang meringankan, sehingga vonis yang dijatuhan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa disparitas antara tuntutan empat tahun dan vonis dua tahun bukan sekadar perbedaan angka, tetapi mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menafsirkan unsur niat jahat, penggunaan kewenangan, serta pengaruh pengembalian kerugian negara sebagai faktor meringankan. Putusan PN Tipikor Bandung menekankan bahwa selain unsur pelanggaran hukum, nilai itikad baik dan upaya pemulihan kerugian negara menjadi pertimbangan penting dalam menentukan proporsionalitas sanksi pidana.

Analisis Konsistensi Putusan dan Penanganan Disparitas Sanksi

Peran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dalam Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG sangat menentukan dalam menilai proporsionalitas sanksi dan keadilan dalam kasus Mantan Kepala Puskesmas R. Erna Siti Nurjanah yang menyalahgunakan Dana Kapitasi JKN. Sanksi pidana harus mencerminkan tingkat kesalahan Terdakwa sebagai pemegang jabatan strategis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Posisi Terdakwa memberikannya wewenang penuh atas pengelolaan Dana Kapitasi, sehingga penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan bentuk kejahatan jabatan yang merusak integritas

sistem kesehatan publik. Putusan PT mempertimbangkan faktor ini secara tegas untuk memastikan hukuman memiliki efek jera yang memadai, sebanding dengan dampak pelanggaran yang terjadi. Selain aspek pidana, putusan juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara. Dalam kasus ini, kerugian keuangan negara sebesar Rp244.955.000,00 menjadi dasar penetapan uang pengganti yang wajib dipenuhi Terdakwa. Majelis Hakim menegaskan bahwa pemulihan aset publik merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban pidana, sehingga sanksi tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif. Hal ini mengirimkan pesan kuat bahwa penyalahgunaan jabatan publik selalu diikuti konsekuensi hukum dan finansial yang nyata.

Putusan ini juga memiliki implikasi regulatif yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan Jasa Pelayanan (Jaspel) di FKTP. Penyalahgunaan Jaspel oleh pimpinan unit secara langsung menghambat tujuan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, yang menempatkan Jaspel sebagai kompensasi berbasis kinerja (Fikri et al., 2022). Dengan demikian, putusan PT menegaskan perlunya penguatan akuntabilitas ganda: pemerintah daerah harus memperkuat sistem pengawasan dan audit internal, serta memastikan alokasi Jaspel sesuai kinerja pegawai. Perlindungan terhadap Jaspel dari moral hazard pimpinan unit menjadi kunci agar reformasi remunerasi berjalan efektif dan kepercayaan pegawai tetap terjaga.

Lebih jauh, putusan ini menekankan keseimbangan antara kepentingan publik dan pertanggungjawaban individu. Hukuman penjara bagi Terdakwa menegaskan efek jera, sementara pemulihan kerugian negara memastikan Dana Kapitasi kembali kepada yang berhak. Dengan pendekatan ini, putusan PT Bandung menciptakan preseden yang mengintegrasikan aspek retributif, restoratif, dan regulatif, sekaligus menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan publik di sektor pelayanan kesehatan memiliki konsekuensi nyata bagi pelaku dan sistem secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, keputusan ini menyoroti bahwa penegakan hukum korupsi tidak hanya soal menjatuhkan pidana, tetapi juga menjaga integritas sistem, melindungi hak pegawai, dan memastikan dana publik dikelola sesuai peraturan. Dengan demikian, Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG memperkuat prinsip proporsionalitas sanksi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam tindak pidana korupsi di sektor layanan kesehatan.

SIMPULAN

Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG menegaskan bahwa penyalahgunaan Dana Kapitasi JKN oleh Kepala Puskesmas memiliki konsekuensi hukum yang serius. Hak pegawai atas Jasa Pelayanan (Jaspel) harus dilindungi, dan pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara akuntabel. Penerapan sanksi pidana serta penetapan pemulihan kerugian negara menjadi bagian integral dari pertanggungjawaban hukum, sekaligus menegaskan kepastian hukum dan perlindungan hak pegawai di sektor pelayanan kesehatan. Perbedaan antara tuntutan Jaksa dan vonis hakim mencerminkan bahwa penafsiran unsur pidana dan

niat jahat menjadi faktor utama dalam penentuan sanksi. Hal ini menyoroti fenomena disparitas pemidanaan yang dapat muncul meskipun regulasi sudah jelas, dan menunjukkan pentingnya mekanisme penegakan hukum yang konsisten dan proporsional. Putusan ini menekankan keseimbangan antara efek jera bagi pelaku, pemulihan kerugian negara, dan perlindungan hak publik, sehingga penyalahgunaan jabatan publik harus ditindak tegas dengan tetap memperhatikan prinsip retributif, restoratif, dan akuntabilitas regulatif. Dampak putusan ini bersifat regulatif dan strategis bagi pengelolaan Dana Kapitasi JKN ke depan. Pemerintah daerah dan pimpinan fasilitas kesehatan perlu memperkuat mekanisme pengawasan, audit internal, dan prosedur alokasi dana agar Jaspel diberikan sesuai ketentuan. Penguatan tata kelola ini tidak hanya menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang yang merugikan pegawai maupun keuangan negara. Putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pengelola fasilitas kesehatan mengenai kebutuhan harmonisasi antara regulasi dan praktik di lapangan. Konsistensi penerapan hukum, transparansi alokasi dana, dan perlindungan hak pegawai menjadi pilar utama untuk membangun sistem pelayanan kesehatan dasar yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan. Penyusunan kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program JKN dan mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih tinggi di seluruh tingkatan pengelolaan Dana Kapitasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2016, January 11). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah | BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung. <https://babel.bpk.go.id/pengelolaan-dan-pemanfaatan-dana-kapitasi-jaminan-kesehatan-nasional-pada-fasilitas-kesehatan-tingkat-pertama-milik-pemerintah-daerah/>
- Akbari, A. R., Saputro, A. A., & Marbun, A. N. (2017). Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi (Cetakan Pertama). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Aljupri, A., Pramudho, K., & Fitri, R. (2025). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Dalam Kabupaten Bungo. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 3142–3154. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.44984>
- Fikri, I., Putri, R. N., & Ernia, R. (2022). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jkn Pada Pegawai Di Puskesmas Talang Ratu Kota Palembang. *Juornals Of Ners Community*, 13(6).
- Hasan, A. G., & Adisasmitho, W. B. B. (2017). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(3), 127–137. <https://doi.org/10.22146/jkki.v6i3.29658>

- Hasibuan, I. D., Farah, S., Ningrum, T. P., Fadila, N., & Andika, W. (2024). Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (jkn) Di Puskesmas Desa Tanjung Anom. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN RUSTIDA*, 11(2).
- Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (studi Putusan Nomor: 17/Pid.sus-Tpk/2016/Pn.mdn). Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 14–28. <https://doi.org/10.33019/scripta.v2i1.18>
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta v. R. Erna Siti Nurjanah, No. Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG (Pengadilan Tinngi Bandung July 23, 2025).
- Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, Pub. L. No. No. 6 Tahun 2022 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218290/permenkes-no-6-tahun-2022>
- Pertiwi, H. F., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. N. (2025). Pemotongan Sepihak Upah Pekerja Industri Padat Karya Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.33474/yur.v8i1.21715>
- Rabrinan, S. A., & Prayoga, D. (2024). Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan Promotif Dan Preventif Di Fasilitas Kesehatan. 3(3).
- Salmah, H. K. (2025). Korupsi Di Sektor Kesehatan Indonesia: Studi Perbandingan Dan Implikasi Hukum. *Prosidia Widya Saintek*, 4(2).
- Sasongko, U. A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Penelitian Di Kota Semarang). *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Setyoko, A. jujur, Rahmawati, E., Khaerunnisa, M. B., Ismawati, N. D. K., & Suntoso, A. P. A. (2023). Pengaruh Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Implementasi Pancasila. Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek.
- UU No. 31 Tahun 1999. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 28, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>